

RINGKASAN SKRIPSI/NASKAH PUBLIKASI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA

ABORSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN,

YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Resita Melinda

NPM : 100510455

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

RINGKASAN SKRIPSI/NASKAH PUBLIKASI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA

ABORSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN,

YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Resita Melinda

NPM : 100510455

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

RINGKASAN SKRIPSI/NASKAH PUBLIKASI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
ABORSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN,
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Resita Melinda

NPM : 100510455

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 Januari 2015

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge.SH.,M.Hum.

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini banyak sekali ditemui kasus-kasus tentang pengguguran kandungan atau aborsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹, aborsi /abor.si/ berarti pengguguran kandungan. Dalam arti kriminalis, aborsi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut perkiraan sejak tahun 2000 telah terjadi sebanyak kurang lebih 2 juta kasus aborsi di Indonesia dipertegas oleh hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2000 (Utomo dkk, 2001)² di 10 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Denpasar, Banjarmasin, dan Manado serta dari 6 kabupaten yaitu Lampung, Kupang, Tana Toraja, Lombok Timur, Jepara, dan Sukabumi. Penelitian ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia berkerjasama dengan Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Atma Jaya, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Kelompok Kesehatan Reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Bidan Indonesia, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Hasil penemuan tersebut menemukan angka kejadian 2 juta kasus aborsi per tahun berarti 37 aborsi per 1000 wanita usia 15-19 tahun, atau 43 aborsi per 100

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm.3.

² Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm.1.

kelahiran hidup, atau 30% dari kehamilan. Angka ini menunjukkan betapa besar jumlah kehamilan yang tidak diinginkan oleh wanita di Indonesia.

Aborsi telah dikenal sejak awal sejarah manusia dan diyakini merupakan metode yang paling tua untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan dan sampai sekarang merupakan cara yang paling berbahaya karena tidak jarang menyebabkan kematian ibu. Bila seorang wanita menjadi hamil tanpa diinginkannya dan ia tidak dapat menerima keadaan itu sebagai nasibnya, maka ia melakukan segala macam usaha untuk menggugurkan kandungannya (Soewondo, 1982)³. Dari zaman dulu sudah dikenal cara-cara tradisional untuk menggugurkan kandungan, seperti minum jamu, melakukan pijat, memasukkan segala macam benda ke dalam kandungan dan sebagainya, meskipun seringkali perempuan harus mengalami resiko kehilangan nyawanya.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kejadian aborsi lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan yang terjadi di pedesaan, dan sebagian besar aborsi merupakan aborsi sengaja, terutama di kota. Banyak kejadian aborsi merupakan tindakan aborsi tidak aman. Data menunjukkan bahwa peran dukun bayi dalam pelayanan aborsi masih besar, apalagi di pedesaan. Demikian pula banyak penyedia pelayanan lain yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi, yang kemungkinan besar terkait dengan aborsi tidak aman.

Aborsi sering dilakukan sebagai jalan pintas untuk menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan sejak zaman dulu, meskipun resiko yang harus

³*Ibid*, hlm.17.

dihadapi oleh perempuan tidak lah kecil. Maraknya tindak pidana aborsi yang terjadi dapat dilihat dari berita-berita yang muncul di televisi dan di koran nasional dimana sering ditemukannya sisa-sisa janin manusia yang dibuang ke tempat sampah, ke selokan bahkan dikuburkan secara ilegal.

Aborsi sering dilakukan oleh kalangan remaja dan wanita yang beranjak dewasa. Hal ini disebabkan karena pergaulan yang semakin bebas sehingga membuat mereka melakukan hubungan seks pra nikah dengan pasangannya. Alasan non-medis yang biasanya timbul dari wanita-wanita tersebut di antaranya yaitu malu karena hamil di luar nikah, khawatir dapat mengganggu kehidupan karir dan sekolah, tidak memiliki cukup biaya untuk merawat dan membesarkan anak tersebut serta takut anaknya lahir tanpa pertanggung jawaban ayahnya.

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa aborsi sama dengan membunuh, karena janin atau bayi tersebut mempunyai hak seperti yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA amandemen kedua Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B angka 2 yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Penghukuman terhadap pelaku tindak aborsi sudah ada sejak zaman dahulu khususnya pada tahun 1986 terdapat pengaturan hukum pertama yang mengatur tentang larangan aborsi. Pada saat itu dikenal dengan hukum Hammurabi⁴ yang terkenal sangat keras dan mengatur tentang denda yang dapat

⁴ *Ibid.*, hlm. 50

dikenakan kepada pelaku yang karena kealpaannya menggugurkan kandungan seorang wanita. Apabila karena perbuatan tersebut wanita itu meninggal dan kebetulan ia seorang bangsawan, maka putri si pelaku aborsi harus dihukum mati.

Ketentuan hukum tentang aborsi di dalam hukum pidana positif Indonesia sebagaimana diatur di dalam KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apa pun juga dan oleh siapa pun juga. Menurut Supriyadi (2002)⁵, ketentuan ini sejak diundangkannya di zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini tidak pernah diubah, dan ketentuan ini berlaku untuk umum bagi siapapun juga yang melakukan tindakan ini akan dikenakan pemberatan pidana (*Lex Generalis*).

Oleh karena itu wanita yang melakukan aborsi dengan alasan non-medis dan tanpa sepengetahuan pihak berwenang dapat diancam pidana. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Tentang Kejahatan Pasal 346 yang menyatakan:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pengaturan hukum tentang aborsi juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 194 yang menentukan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

⁵ *Ibid.*, hlm. 113

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara penanggulangan kasus aborsi atau pengguguran kandungan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana yang harus diberikan kepada seorang wanita yang melakukan tindak pidana aborsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi kasus aborsi atau pengguguran kandungan yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban seperti apa yang akan diberikan kepada seorang wanita yang terbukti melakukan tindak pidana aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dalam bidang hukum yang bersangkutan dengan aborsi atau pengguguran kandungan, serta memberikan

tambahan referensi pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

2. Masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan sanksi pidana yang diberikan apabila seorang wanita melakukan tindakan aborsi atas kehendaknya sendiri sehingga membuat masyarakat takut dan agar semakin berkurangnya pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia.
3. Peneliti sendiri, yaitu untuk memahami lebih dalam tentang pertanggung jawaban pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindakan aborsi secara non-medis dan dapat membagikan pengetahuan tersebut ke orang banyak.

E. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, penulis melakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terdapat beberapa topik yang membahas kasus yang mirip dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain :

1. Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Aborsi Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Perlindungan Anak, Oleh : Hendi Rukmanahadi, NPM : 07 05 09729, Program Studi : Ilmu Hukum, Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah aborsi menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 12?
- 2) Apakah dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui ketentuan yang ada dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 12?
- 2) Untuk mengetahui bahwa dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak?

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. I Nyoman Mangku Karmaya, pada tanggal 28 Januari 2012 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, jalan P.B Sudirman Denpasar, Bali. Dokter memberikan penjelasan tentang pengertian *abortus* (aborsi) yaitu, terminasi proses kehamilan sebelum

usia kehamilan 20 minggu (dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir) yang berat janin kurang dari 500 gram. Kehamilan yang diinginkan yang boleh diteruskan dan ada yang tidak boleh diteruskan, untuk yang boleh diteruskan dari pihak pasiennya sudah benar-benar menginginkan kehamilan itu sendiri, untuk yang tidak boleh diteruskan dokter mempunyai alasan secara medis antara lain: janin mengalami cacat genetik (tanpa kepala), nyawa ibu terancam karena menderita penyakit, seperti: Jantung, tekanan darah tinggi, tetapi tetap ada pasien yang nekat untuk mempertahankan kandungan dengan segala resiko yang akan ditanggungnya walaupun dokter sudah menganjurkan untuk tidak melanjutkan kandungannya atau harus melakukan aborsi.

Dalam kehamilan yang tidak diinginkan terdapat 2 permasalahan yang ada dalam masyarakat yaitu *pro life* dan *pro choice*. Pengertian *pro life* yaitu kehamilan yang tidak perlu diapa-apakan dan dipertahankan hidup, Dalam *pro life* dokter wajib menghormati kehidupan individu sejak masa pembuahannya sesuai dengan kode etik dan sumpah kedokteran, tidak peduli siapapun dia, sama sekali tidak boleh menghentikan kehamilan atau menggugurkannya. Pengertian *pro choice* yaitu perempuan berhak untuk mengatur fungsi reproduksinya, kapan mau hamil dan kapan mau melahirkan, jadi menurut pengertian ini dapat seorang ibu mempunyai hak penuh atas tubuhnya tidak terkecuali saat dia mengandung. Saat ibu mengandung dan itu tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan maka ibu memiliki pilihan untuk mempertahankan kandungan atau melakukan aborsi. Dari kedua pengertian antara *pro life* dan *pro choice* yang tidak mendukung aborsi adalah *pro life* dikarenakan dalam *pro life* sangat menjaga kelangsungan hidup

janin sampai lahir. Hak perempuan menjadi acuan adanya tindakan aborsi pada permasalahan *pro choice*, antara lain:

- a. Hak menguasai tubuhnya
- b. Hak melanjutkan atau menghentikan kandungan
- c. Tidak boleh diintervensi

2. Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Remaja di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Oleh : John Peter Ngo, NPM : 05 05 09208, Program Studi : Ilmu Hukum, Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

a. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah penerapan hukum pidana positif Indonesia dalam menanggulangi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja?

b. Tujuan Penelitian :

Untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh para remaja dan mengetahui akar masalah dari perilaku yang menyimpang sehingga menyebabkan banyaknya para remaja yang kurang begitu tahu mengenai

pentingnya melakukan hubungan kelamin yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.

c. Hasil Penelitian :

Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh lakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah yang atas kehendaknya sendiri ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh lakukan untuk itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada didalam kandungan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim melalui lubang kemaluan wanita.

Dalam periode remaja ini, terdapat perubahan-perubahan yang bersifat biologis dan psikologis. Hal demikian ini dipengaruhi oleh daya tarik seksual atau “*sex appeal*”. Perilaku sebagai bagian dari ciri pubertas ini ditunjukkan dalam sikap, perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan. Lebih-lebih dalam persahabatan dan “cinta”. Rasa bersahabat sering bertukar menjadi senang. Ketertarikan pada lain jenis suka “loncat-loncatan” atau “cinta monyet” yang ditandai dengan adanya hubungan pacaran dikalangan remaja. Organ-organ seks yang telah matang juga menyebabkan remaja mendekati lawan jenisnya. Ada dorongan-dorongan seks dan kecenderungan memenuhi dorongan itu, sehingga kadang-kadang dinilai oleh masyarakat tidak sopan.

3. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi, Oleh : Yohanes Galih Setyawan, NPM : 03 05 08463, Program Studi : Ilmu Hukum, Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.

a. Rumusan Masalah :

1. Alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi?

b. Tujuan Penelitian :

1. Untuk memperoleh data tentang alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi.
2. Untuk memperoleh data tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.

e. Hasil Penelitian :

Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi memiliki dua hal yang menarik untuk dibahas, yaitu : Pertama upaya menurunkan angka kematian ibu, termasuk tindakan aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*). Bila tindakan dilakukan secara aman (*safe abortion*), ada akibat hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu KUHP dan UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992.

Persoalan yang kedua adalah ketentuan dalam KUHP dan UU No.23 Tahun 1992 tidak mengakomodasi hak perempuan untuk menentukan apa yang

terbaik bagi tubuhnya sesuai dengan Deklarasi *International Conference On Population and Development*, Kairo 1994 maupun Beijing 1995.

Berbagai pendapat dikemukakan tentang kelemahan Pasal 346 sampai 349 KUHP, yaitu Pertama, pasal-pasal tersebut dimasukan dalam bab penghilangan nyawa, sedangkan dalam penghentian kehamilan belum tentu terjadi penghilangan nyawa. Menurut definisi aborsi secara medis, terdapat pembatasan usia kehamilan sebagai berikut :

“aborsi adalah penghentian kehamilan pada usia mana janin tidak dapat hidup diluar kandungan, yaitu pada usia kurang dari 20 minggu dan berat kurang dari 500 gram”

Bila tindakan pengguguran kandungan dilakukan pada usia dibawah 20 minggu, tidaklah disebut aborsi, dan secara medis janin tidak dapat hidup diluar kandungan. Dalam hal ini bukan berarti menjadi penghilang nyawa.

Ketiga, Undang-undang (KUHP) ini tidak mempertimbangkan, bahwa teknologi sudah jauh berkembang dibandingkan ketika undang-undang ini diberlakukan. Menurut ahli kebidanan dan kandungan, pada saat ini aborsi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kemajuan teknologi kedokteran yang sangat sederhana dan aman, dalam arti tingkat kegagalan sangat kecil bahkan. Bahkan aborsi yang dilakukan oleh tenaga profesional dan terlatih ditempat yang memenuhi standar serta pada usia awal kehamilan kurang dari 12 minggu, tingkat keamanannya jauh lebih besar dibandingkan bila perempuan tersebut harus melanjutkan kehamilannya sampai persalinan. Batasan kehamilan sampai usia

kurang dari 12 minggu, penghentian kehamilan dapat dilakukan dengan metode aspirasi vakum (*vacuum aspiration*).

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana sudah dikenal sejak zaman Revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggung jawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggung jawabkan karena pada masa itu pidana tidak hanya terbatas pada pelaku saja tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Pidana yang dijatuhkannya atas atau jenis tindak pidana berbeda-beda karena hakim mempunyai kewenangan mutlak untuk menentukan bentuk dan jumlah pidana.

Namun setelah Revolusi Perancis pertanggung jawaban pidana didasarkan pada dasar falsafah kebebasan berkehendak yang dikenal dengan teori tradisionalisme (*mashab taqlidi*), yang dimaksud dengan kebebasan berkehendak ialah bahwa seorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan. Menurut teori ini seseorang pada usia tertentu dapat

memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*”, “*criminal liability*” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukannya itu.

2. Aborsi

Aborsi atau *abortus* pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan⁶. Jika ditelusuri dalam Kamus Inggris – Indonesia⁷, kata *abortion* memang mengandung arti keguguran anak.

Kata *abortus* atau aborsi diatas masih mengandung arti yang amat luas sekali. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam *Black's Law Dictionary*⁸. Kata *abortion* (Inggris) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi aborsi mengandung dua arti sekaligus :

“ *The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or featus. As used in legal contect refers to induced abortion*”.

Dengan demikian, menurut *Black's Law Dictionary*, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara alami

⁶ ST. Harum Pudjiarto. RS, dkk., 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta. hlm. 31.

⁷ Prof. Drs. S. Wojowasito, dkk., 1983. *Kamus Inggris-Indonesia*, Penerbit HASTA, Bandung. hlm.1.

⁸ ST. Harum Pudjiarto. RS, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 31.

(spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

Dari segi medis sendiri, pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (5 bulan) dengan berat mudigah kurang dari 500 gram. Mudigah yang dikeluarkan dari kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu tidak punya harapan hidup. Sedangkan keluarnya hasil konsepsi sebagai persalinan mengingat janin yang dikeluarkan sudah mempunyai harapan hidup walaupun sangat tipis. Hanya saja, di sini juga tetap dibedakan antara *abortus* yang terjadi dengan sendirinya dan *abortus* yang terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) oleh manusia.

Secara umum, Soerjono Soekanto⁹ mengemukakan beberapa istilah untuk menyebut keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi / *abortion*, diantaranya :

- a. *Abortion Criminalis*, yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum;
- b. *Abortion Eugenic*, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapatkan keturunan yang baik;
- c. *Abortion Induced/abortion provoked/abortus provocatus*, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja;
- d. *Abortion Natural*, yaitu pengguguran kandungan secara ilmiah;

⁹ *Ibid.*, hlm 32.

- e. *Abortion Spontaneous*, yaitu pengguguran kandungan secara tidak disengaja;
- f. *Abortion Therapeutic*, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu.

3. Pelaku tindak pidana aborsi

Dalam rumusan kejahatan dalam Pasal 346, subyek hukumnya disebutkan dengan “seorang perempuan” (*de vrouw*), sedangkan pasal 347 dan 348 subyek hukumnya adalah “barang siapa”. Hal ini dapat dimengerti, karena dalam Pasal 346 tidak disyaratkan kandungan tersebut sudah berwujud sebagai bayi sempurna dan belum ada proses kelahiran bayi maupun kelahiran bayi sedangkan didalam Pasal 347 dan 348, terdapat penjelasan tentang barang siapa yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita, maka subyek hukumnya adalah disebut sebagai seorang wanita yang melakukan tindak pidana aborsi tersebut.

G. Batasan Konsep

1. Pertanggung jawaban pidana : Yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana adalah kewajiban menanggung dan memikul tanggung jawab atas sesuatu perbuatan atau kejadian yang melanggar hukum.
2. Aborsi : Yang dimaksud dengan aborsi yaitu penghentian atau penggalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum.

3. Pelaku tindak pidana ialah orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif karena perundang-undangannya. Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer adalah berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

b. Bahan hukum sekunder meliputi : buku-buku, artikel-artikel, dan pendapat hukum para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier atau juga sering disebut bahan non-hukum meliputi :
Kamus dan buku tentang kesehatan.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah maupun internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang sudah ditentukan.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara vertikal antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan Hukum

1. BAB I PENDAHULUAN

2. BAB II PEMBAHASAN

3. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN



Daftar Pustaka

Buku :

1. Adami Chazawi, 2000. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
2. Arief, B. N. 2003. *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan kelima*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
3. Bambang Poernomo, 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
4. Bambang Poernomo, 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta.
5. Bertens, K. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
6. Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
7. Paulinus Soge, 2014. *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.
8. ST. Harum Pudjiarto. RS., dkk., 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.

9. Kusmaryanto. 2005. *Tolak Aborsi; Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

1. Ngo, John Peter (2012) *Penerapan Hukum Pidana Dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*. S1 thesis, UAJY.
2. Rukmanahadi, Hendi (2012) *Tinjauan Terhadap Aborsi Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Perlindungan Anak*. S1 thesis, UAJY.
3. Setyawan, Yohanes Galih (2009) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi*. S1 thesis UAJY.

Internet :

1. DH Lubis, 2011, *Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Positif*
[//google.com//repository.usu.ac.id/bitsstream](http://google.com//repository.usu.ac.id/bitsstream).

Kamus :

1. Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
2. Drs. M. Marwan, SH. dan Jimmy P. SH, 2009. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Reality Publisher.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab II tentang Kejahatan.
3. Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

